

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 11/ 30 /PBI/2009

TENTANG

FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI);
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran (*gridlock*) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menyediakan fasilitas likuiditas intrahari kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai peserta Sistem BI-RTGS;
- c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam SKNBI, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan fasilitas likuiditas intrahari khusus untuk penyelesaian akhir kliring

debet...

debet kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. bahwa dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah maka Bank Indonesia memperluas surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip syariah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*.
5. Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System*.

6. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
7. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
8. Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
9. FLIS dalam rangka RTGS yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
10. FLIS dalam rangka Kliring yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.
11. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

Bank dapat menggunakan FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS-Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
- c. berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

Pasal 3

- (1) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungjawabkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali oleh Bank.

Pasal 4

- (1) Bank yang memerlukan FLIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. perjanjian penggunaan FLIS;

b. fotokopi...

- b. fotokopi anggaran dasar Bank atau kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Bank bagi cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

Bank dapat memperoleh FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan menandatangani Perjanjian Penggunaan FLIS.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk menolak permohonan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Perhitungan nilai SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Nilai FLIS yang dapat digunakan Bank paling banyak sebesar nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan repo atas surat berharga dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS dengan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI-RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (*self assessment*); dan
 - b. Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (*prefund*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
- (2) Surat berharga yang telah direpokan dalam rangka FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk FLIS-RTGS.

Pasal 9

- (1) Penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (*outgoing transaction*).
- (2) Penggunaan FLIS-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir Kliring Debet.
- (3) Penggunaan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan masing-masing berdasarkan kecukupan nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal nilai surat berharga untuk FLIS-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS yang tersedia secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet.

Pasal 10

Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLIS.

Pasal 11

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya atas penggunaan FLIS dan/atau mengenakan biaya lainnya yang terkait dengan penggunaan FLIS kepada Bank.

BAB IV PENYELESAIAN

Pasal 12

- (1) Penyelesaian FLIS dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyelesaian FLIS.
- (2) Bank harus menyelesaikan FLIS sampai batas waktu penyelesaian FLIS yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank tidak menyelesaikan nilai FLIS sampai dengan batas waktu penyelesaian FLIS yang ditetapkan maka terhadap nilai FLIS yang tidak dapat diselesaikan tersebut diberlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Bank dapat memindahkan kembali surat berharga yang dipergunakan untuk memperoleh FLIS dari rekening FLIS ke rekening surat berharga Bank dalam hal :
 - a. FLIS telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. surat berharga yang telah dipergunakan untuk FLIS-RTGS tidak sedang digunakan untuk FLIS-Kliring.
- (2) Pemindahan kembali surat berharga yang dipergunakan untuk memperoleh FLIS-Kliring dari rekening FLIS-Kliring ke rekening surat berharga Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal terjadi kegagalan Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS yang mengakibatkan Bank tidak dapat menyelesaikan FLIS maka penyelesaian FLIS dilakukan secara otomatis jika terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) oleh Sistem BI-RTGS segera setelah sistem BI-RTGS dan atau BI-SSSS berfungsi kembali.

Pasal 15

Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini telah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS harus mengganti dengan Perjanjian Penggunaan FLIS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 2009

Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S.GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 108

DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 30 /PBI/2009
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Dalam kegiatan usaha, Bank dapat mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan ketidaksesuaian antara arus dana yang masuk dan arus dana yang keluar (*mismatch*). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dimana transaksi pembayaran diselesaikan satu per satu secara seketika (*real time*), Bank dapat mengalami kesulitan pendanaan dalam waktu yang sangat pendek. Kesulitan pendanaan dimaksud disebabkan oleh ketidaksesuaian waktu dan/atau nilai antara transaksi yang dikirim (*outgoing transaction*) dan transaksi yang diterima (*incoming transaction*). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi timbulnya kemacetan pembayaran di atas maka Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS) yang wajib diselesaikan oleh Bank pada akhir hari yang sama.

Selain...

Selain untuk mengatasi *gridlock* dalam Sistem BI-RTGS, penyediaan FLIS juga diperlukan untuk mengatasi timbulnya kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet yang ditanggung oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem kliring. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menerapkan suatu kebijakan yang mewajibkan peserta dalam Kliring Debet untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) dalam bentuk dana (*cash*) dan atau surat berharga (*collateral*) pada setiap awal hari sebelum Kliring Debet dimulai. Untuk melakukan pendanaan awal dalam bentuk surat berharga tersebut maka mekanisme penyediaan, penggunaan dan penyelesaiannya akan diberikan dalam bentuk FLIS khusus kliring sebagaimana FLIS untuk transaksi Sistem BI-RTGS.

Pemberian FLIS ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Surat berharga yang dapat direpokan adalah yang dimiliki oleh Bank pengguna FLIS dan tercatat dalam sarana BI-SSSS.

Surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan berstatus aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System*

Huruf c

Yang dimaksud dengan berstatus aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*.

Kriteria pengenaan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal UUS, yang dimaksud dengan anggaran dasar adalah anggaran dasar bank umum konvensional dari UUS yang bersangkutan.

Dalam hal Bank berbadan hukum perusahaan daerah, Bank melampirkan peraturan daerah sebagai dasar pendirian bank.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung lainnya antara lain adalah fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis adalah FLIS-RTGS langsung diberikan kepada Bank pada saat terdapat ketidakcukupan saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia untuk melakukan transaksi keluar (*outgoing transaction*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Besarnya biaya atas penggunaan FLIS dan biaya lainnya yang terkait penggunaan FLIS ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam hal Bank masih menggunakan sebagian atau seluruh FLIS yang disetujui Bank Indonesia maka Sistem BI-RTGS secara otomatis menggunakan dana yang berasal dari transaksi masuk (*incoming transaction*) untuk terlebih dahulu menyelesaikan FLIS. Proses penggunaan dan penyelesaian FLIS berlangsung terus sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian FLIS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS adalah kegagalan RTGS *Central Computer* (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta BI-RTGS dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal RTGS (RT) ke RCC.

Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dan/atau gangguan pada jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beberapa Bank Peserta BI-RTGS tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCC, tidak dianggap sebagai kegagalan Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-SSSS adalah kegagalan SSSS *Central Computer* (SCC) pada sarana BI-SSSS sehingga seluruh Bank dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari SSSS *System Terminal* (ST) ke SCC.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia meliputi antara lain :

1. Tata cara penyampaian permohonan FLIS, termasuk dokumen pendukungnya;
 2. Batas akhir waktu penggunaan dan penyelesaian FLIS;
 3. Tata cara pemindahan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring dan sebaliknya;
 4. Mekanisme transaksi repo dengan Bank Indonesia dalam rangka FLIS;
- dan

5. Tata cara perhitungan dan pengenaan biaya atas penggunaan FLIS dan/atau biaya lainnya terkait penggunaan FLIS;

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5034